

KODE ETIK PELAKSANA/PENYELENGGARA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2007

KPT KPU KAB WAJO NO: 003/P.KWK-SS/VII/2007

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG KODE ETIK PELAKSANA/PENYELENGGARA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2007

ABSTRAK : - Bahwa untuk tertib dan lancarnya penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, maka perlu ditetapkan Kode etik Pelaksana/Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo; Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2007.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007; Keputusan Presiden RI Nomor 54 tahun 2003;
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Kode etik Pelaksana/Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2007.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Juli 2007.

- Lampiran 4 halaman.